



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Salinan "

PUTUSAN

Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1662/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 2 Desember 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2011 di Kecamatan Kabupaten Bangkalan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat, tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak atas nama Anak I umur 7 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah siri dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sejak berpisah kurang lebih 1 bulan lamanya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 atau selama kurang lebih 10 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan secara lahir maupun batin;
7. Bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan maka lebih banyak modhorotnya ketimbang kebaikannya;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Tergugat tetap tidak bisa merubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 maupun syariah hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat;
4. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dengan mencabut petitum angka 3 dan selanjutnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor tanggal 06 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.Saksi :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya



pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan 2 orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0254/48/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta percekocokan, disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah siri dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sejak berpisah kurang lebih 1 bulan lamanya, akhirnya Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan dan selama itu



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aguo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri dan Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama 1 (satu) tahun ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat



dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim



mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;*

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 perihal hak asuh anak telah dicabut oleh Penggugat maka oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.HI** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,



ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.,

Panitera,

ttd.

Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.,

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 335.000,00
4. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)